



P U T U S A N

Nomor : 93/G/2008/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. KAMUNDAN RAYA, Berbadan Hukum Indonesia yang di wakili oleh
AGUSTINUS ISWAHJUDI, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Direktur PT, Kamundan
Raya, beralamat di Djajanti Plaza, Lantai 6
Jalan H.Fachruddin Nomor 19 Jakarta
Pusat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada ;

HAKIM TUA HARAHAP, SH.MH., TAUFIK SIREGAR,
SH.M.Hum, H. DANIAL SYAH, SH. DIAH PANJI
SASTRA, SH. BAMBANG NURDIANSYAH, SH. kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Pengacara pada kantor hukum dan keadilan,
beralamat di Jalan Prof. M.H. Yamin, SH.
Komplek Serdang Mas Blok B Nomor 9, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/DK-
SK/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008. Selanjutnya
disebut **PENGUGAT**; -

L A W A N :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Gedung
Mangala Wanabakti, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10270;- -----

Dalam hal ini memberi kuasa hukum

kepada ; -----

SUPARNO,SH., KRISNA RYA,SH.MH., HARI BUDIANTO, SH., SUPARDI, SH., IMAM SETIOHARGO, SH., M.ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., FRANCISCA BUDIYANTI, SH. kesemuanya adalah Pegawai Departemen Kehutanan R.I, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor KS.6/Menhut- II/2008 tertanggal 12 Agustus 2008; selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT. tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Acara Biasa; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN/2007/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 22 Juli 2008 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca bukti- bukti dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juli 2008, di bawah Register perkara Nomor : 93/G/2008/ PTUN-JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Agustus 2008, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

objek gugatan :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan

Raya ;-----

Adapun gugatan ini didasarkan alasan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan nama PT. Kamundan Raya berdasarkan akta pendirian Nomor 16 tanggal 11 Agustus 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmah Arie Saetardjo, SH Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK Nomor : C2-4664 HT.01.01. th 89 tanggal 25 Mei 1989, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan akta Nomor : 17 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Mita Damayanti, SH, M.Kn Notaris di Tangerang ;-----

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 seorang Pegawai Penggugat datang ke kantor Dinas Kehutanan Propinsi Papua di jalan Tanjung Ria Jayapura dan pada saat itulah seorang staff Dinas Kehutanan menyatakan "buat apa lagi datang" kan HPH kalian sudah dicabut" seraya kemudian memberikan foto copy surat objek gugatan ;-----

Bahwa oleh karena tanggal 12 Mei 2008 adalah saat Penggugat mengetahui adanya surat objek gugatan maka hingga saat ini masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang atau belum melewati waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 ;-----

Halaman 3 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat objek gugatan telah bersifat final karena terhadapnya tidak ada lagi upaya banding, administratif, juga bersifat konkrit yaitu tentang pencabutan HPH Penggugat dan Individual karena ditujukan kepada Penggugat dan dengan demikian maka objek gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 ;-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena dengan terbitnya keputusan objek gugatan maka hilangnya dasar Penggugat mengolah kayu produksi yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi Penggugat maupun bagi karyawan Penggugat dan oleh karena itu maka ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 telah terpenuhi ;-----

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keputusan objek sengketa karena keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan terkait sebelum terbitnya objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang secara terinci adalah sebagai berikut :-----

TENTANG OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

Bahwa penerbitan objek gugatan berdasarkan pada pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagai mana disebutkan pada Konsideran "Menimbang" huruf d dalam putusan objek sengketa ;-----

Bahwa menurut pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan tersebut disebutkan secara tegas bahwa sebelum izin dicabut maka harus terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 30 hari untuk setiap kali peringatan;- -----

Bahwa pada konsideran atau "Menimbang" huruf c objek gugatan disebutkan : Surat Menhut No.S.417/Men hut- VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, No.S.612/Men hut- VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan No.S.646/Men hut- VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006, maka dari tanggal 17 Mei 2006 sampai dengan 24 Juli 2006 adalah 67 hari, lalu dari tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan 15 September 2006 adalah 51 hari, sehingga jelaslah bahwa pemberian peringatan itu telah melanggar tenggat 30 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan ;-----

Bahwa selanjutnya menurut konsideran "Menimbang" huruf b objek gugatan disebutkan bahwa Penggugat tidak mengajukan / menyerahkan URKT 2005 dan 2006 –quod noon- lalu atas dasar kesalahan itu Tergugat telah menghukum Pengugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sehingga menjadi nyata bahwa saat terjadinya kesalahan pengugat –quod noon Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasan penghukuman belum terbit, padahal Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2007 itu tidak

mencantumkan ketentuan untuk berlaku surut, atau dengan kata lain Tergugat telah melanggar pula prinsip Retroaktif dalam memberikan hukuman ;-----

Bahwa oleh karena itu menjadi nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melanggar pasal 134 Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 2007 itu sendiri serta melanggar pula asas hukum "Retroaktif" dan oleh karena itu cukuplah alasan untuk membatalkan putusan Tergugat ;-----

TENTANG OBJEK SENGKETA BERNILAI NUILLITEIT
(HAMPA);-----

Halaman 5 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judul atau title objek sengketa adalah :

“ Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya”;- -----

Lalu nomor serta tanggal penerbitan surat pada title objek sengketa itu diulangi kembali pada konsideran menimbang huruf a dan e, lalu pada diktum Memutus : menetapkan ; KESATU :- -----

“ Mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya” ; - -----

Lalu

KEDUA ; Memerintahkan kepada PT. Kamundan Raya untuk :- -----

Menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam areal kerja HPH/IUPHHK sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.392/Men.Hut- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.;- -----

Jadi ada 4 (empat) kali penyebutan/penulisan tanggal 24 Pebruari 1992 dalam surat menteri Kehutanan No.363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 (objek gugatan) ; - -----

Bahwa akan tetapi pada kenyataannya pemberian HPH oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat adalah dengan surat No.392/Kpts-II/92 tanggal **22 April 1992** dan **bukan tanggal 24 Pebruari 1992** ; - -----

Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa HPH yang ditujukan oleh Surat objek sengketa bukanlah HPH kepunyaan Penggugat melainkan pemberian HPH yang lain atau jika tidak demikian maka surat putusan objek sengketa adalah bersifat NULLITEIT atau hampa atau dianggap tidak ada sejak semula atau mesti dianggap tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ; - - - - -

TENTANG OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN (PRINCIPLE OF CAREFULNESS) YANG MERUPAKAN ASPEK ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.; - - - - -

Bahwa menurut asas kecermatan atau Principle of Carefulness maka sebelum menerbitkan suatu keputusan maka Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua fakta dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (vide Ridwan HR, Hukum Adm Negara, UII Pres Yogyakarta : tahun 2002 hal 204) ; - - - - -

Bahwa alasan terbitnya objek sengketa, salah satunya adalah karena Penggugat tidak mengajukan/menyerahkan URKT tahun 2006 sebagaimana disebut pada konsideran "Menimbang" huruf b, dan tentang hal ini Penggugat menolaknya dengan tegas ; - - - - -
--

Bahwa dengan surat NO. 09/KR-UM/XI 2005 tanggal 01 Nopember 2005 Penggugat telah menyerahkan dan mengajukan URKT tahun 2006 dan telah diterima oleh Pejabat yang berwenang yaitu Ka. Dinas Kehutanan Propinsi Papua di Jayapura yang tembusannya juga disampaikan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi di Jakarta ; - - - - -

Bahwa URKT tahun 2006 itu telah Penggugat serahkan kepada Pejabat yang berwenang terlihat pula pada surat Ka. Dinas Kehutanan Propinsi Papua No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan Produksi di Jakarta ; - - - - -

Bahwa adapun URKT tahun 2005, benar tidak Penggugat serahkan kepada Pejabat yang berwenang karena mulai akhir tahun 2004 sehingga hampir sepanjang tahun 2005 pada lokasi/areal Penggugat berkecamuk konflik internal antara suku komoro dan suku Dani hingga menewaskan seorang diantaranya, sehingga Penggugat tidak dapat merencanakan kegiatan, dan tentang konflik suku ini juga terlihat pada surat Ka. Dinas Kehutanan Propinsi Papua No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 dan

Halaman 7 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal ini Penggugat sendiri telah memberikan penjelasan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan ;-----

Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan dari Ka. Dinas Kehutanan Propinsi Papua apalagi dari Penggugat sendiri, baik tentang alasan ketiadaan URKT tahun 2005, maupun tentang URKT tahun 2006 yang telah Penggugat serahkan tahun 2005 semuanya tak diacuhkan, tak dipertimbangkan oleh Tergugat dan oleh karena itu maka jelaslah Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan atau Principal of Carefulness yang menjadi salah satu sisi asas umum pemerintahan yang baik ;-----

TENTANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM (PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY) SEBAGAI INTI DARI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts- II/92 tanggal 22 April 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya in casu Penggugat kemudian telah diubah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts- II/93 tanggal 9 september 1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts- II/93 tanggal 22 April 1992 ;-----

Bahwa akan tetapi surat keputusan objek sengketa tidak menyentuh sedikitpun tentang surat Keputusan Menteri Kehutanan No.500/Kpts- II/93 tanggal 9 september 1993 itu bahkan jika dicermati dengan teliti dapat disebut bahwa Tergugat tidak mengetahui SK No. 500/Kpts- II/93 tanggal 9 September 1993 itu hal mana terlihat dari penyebutan areal hutan seluas \pm 187.000 Ha, padahal luas itu sudah diubah dengan SK No.500/Kpts- II/93 tanggal 9 September 1993 sehingga menjadi seluas 171.800 Ha ;-----
-

Bahwa oleh karena itu timbulah ketidak pastian hukum tentang SK No. 500/Kpts- II/93 tanggal 9 September 1993 demikian pula tentang ketidak sesuaian luas areal hutan yang disebut dalam keputusan surat objek sengketa maupun pada SK. Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan No.392/Kpts- II/92 tanggal 22 April 1992;- -----

Bahwa ketidak pastian hukum ini terjadi adalah dalam hal jika surat keputusan objek sengketa benar-benar ditujukan dan atau dimaksudkan kepada Penggugat, sedangkan jika diteliti dari sisi tanggal surat keputusan yang dicabut yaitu tanggal 24 Februari 1992, padahal surat keputusan Menteri Kehutanan No.392/Kpts- II/92 adalah bertanggal 22 April 1992 lalu tidak pula disinggung tentang surat-surat Keputusan Menteri Kehutanan No.500/Kpts- II/93 tanggal 9 september 1993 maka surat keputusan objek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat atau Surat Keputusan Objek sengketa menyandang sifat NULITEIT atau memiliki kekuatan hukum sejak saat penerbitannya, karena sesungguhnya tidak pernah ada Surat Menteri Kehutanan No.392/Kpts- II/92 tanggal 24 Februari 1992 ;- -----

TENTANG OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN (PRINCIPAL OF PROPORTIONALITY); -----

-

Bahwa asas keseimbangan (Principle of Proportionality) yang merupakan substansi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pada intinya menghendaki adanya keseimbangan antara hukum dan kelalaian serta persamaan perlakuan sejalan dengan kepastian hukum (Ridwan, HR.Ibidem, hal 203) ;- -----

Bahwa jika diteliti Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan maka jelas terlihat bahwa "Pencabutan izin" adalah disebut terakhir sekali pada point d sedangkan sebelumnya bentuk hukuman adalah a. penghentian sementara pelayanan administrasi, b. penghentian sementara kegiatan di lapangan dan c. denda artinya pencabutan izin adalah hukuman terberat ;-

Bahwa jika diteliti dari Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan kesalahan yang terhadapnya dilakukan

Halaman 9 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin, maka tentang tidak mengajukan URKT tidak dapat digolongkan atau dibingkaikan kedalam salah satu dari bentuk daftar perbuatan itu, bahkan hampir seluruh perbuatan itu adalah tentang kepailitan dan perbuatan pidana semisal menebang di hutan lindung yang dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin ; - - - - -

Bahwa jika diteliti butir-butir pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan yang terdiri dari huruf a sampai dengan huruf n atau melakukan perbuatan pidana sehingga izin dapat dicabut dan tidak satupun secara tegas menyebutkan perihal tidak menyerahkan URKT ; - -

Bahwa oleh karena itu SK objek gugatan yang mencabut izin HPH Pemohon hanya karena tidak mengajukan URKT 2005/2006 – Quod noon- adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas Keseimbangan (Principle Of Proportionality) seakan-akan mengusir seekor alat dengan Water Canon atau meriam ; - - - - -

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melanggar pula asas asas umum pemerintahan yang baik bahkan objek sengketa menyandang sifat NULLITEIT sehingga cukup beralasan Pengadilan menyatakannya batal atau tidak sah sekaligus memerintahkan Tergugat mencabut objek gugatan ; - - - - -

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan Penggugat diatas maka nyatalah penerbitan Surat keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; - - - - -

DALAM PENUNDAAN ; - - - - -

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Namun demikian jika terdapat alasan-alasan yang cukup dan adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat 4 huruf b. bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut : -----

Berhentinya kegiatan usaha Penggugat yang notabane merupakan satu-satunya kegiatan usaha Penggugat berarti pula membubarkan usaha Penggugat;- -----

Pemutusan Hubungan Kerja karyawan Penggugat;

Berpuluh-puluh alat-alat berat kepunyaan Penggugat tidak produktif ;-----

Bahwa untuk menghindari dari kemungkinan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat seperti;

Perambahan atau pencurian kayu oleh masyarakat sekitar ;-----

Okupasi lahan oleh masyarakat \pm 171.800 Ha ;-----

Tidak produktifnya berpuluh-puluh alat berat kepunyaan Penggugat yang dari sisi ekonomi sangat merugikan Penggugat ;-----

Terganggunya kegiatan pelestarian lingkungan karena terhentinya pemeliharaan dan pelestarian hutan ; -----

Maka sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan penetapan pendahuluan untuk :- -----

Menunda pelaksanaan atas objek sengketa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut- II/2007

Halaman 11 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya sampai adanya putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;- -----

Berdasarkan semua uraian diatas mohonlah kiranya Pengadilan memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada suatu hari yang telah ditentukan kemudian mengambil putusan yang amarnya sbb :- ----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang dimohonkan Penggugat ;- -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya, dan segala konsekwensi hukum sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);- -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;- -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut- II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.392/Kpts- II/1992 tangal 24 Pebruari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;- -----

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam semua tingkat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Tergugat;- -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama HAKIM TUA HARAHAP, SH.MH. dan BAMBANG NURDIANSYAH,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/DK- SK/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008;- -----

untuk Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama SUPARDI, SH., M.ZAENURI, SH. , berdasarkan surat kuasa khusus nomor KS.6/Menhut- II/2008 tertanggal 12 Agustus 2008;- -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 27 Agustus 2008, yang isinya sebagai berikut : -----

I. Dalam
Eksepsi.; -----

Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau sejak saat diumumkannya. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 363/Menhut- II/2007 yang menjadi obyek gugatan Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikirimkan kepada Penggugat tanggal 15 Nopember 2007 (sesuai buku ekspedisi surat yang dicap kantor pos). Dihitung dari sejak tanggal pemberitahuan Keputusan TUN objek gugatan aquo, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2008 (atau kurang lebih 8 bulan) **sudah kadaluarsa**.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan:- -----

Berdasarkan bukti pengiriman berupa buku ekspedisi yang dicap oleh kantor pos, Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2007. ; -----

Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat,

Halaman 13 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN objek gugatan a quo, yang dikirimkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembali dengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal.;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan TUN objek gugatan a quo sudah diterima Penggugat, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak.;

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa Ketua Pengadilan berwenang dengan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal antara lain **gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya**.;

Atas dasar hal tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu [pengajuan gugatan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara a.quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa segala uraian yang ada dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam eksepsi diatas.;

Bahwa Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992, selanjutnya disebut **SK HPH**, telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas 187.800 Ha yang terletak pada Kelompok Hutan Sungai Wania- Sungai Mimika Propinsi Dati I Irian Jaya kepada PT. Kamundan Raya, dengan kewajiban antara lain.;

Wajib melaksanakan pengusahaan hutan dengan kewenangan sediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kegiatan- kegiatan penebangan kayu, penanaman permudaan, dan pemeliharaan hutan, perlindungan hutan sesuai rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan atas kelestarian hutan dan asas perusahaan (Amar Kedua angka 2 SK HPH);- -----

Perusahaan **wajib** menyusun Rencana Karya Pengusahaan berdasarkan hasil penafsiran potret udara, inventarisasi hutan dan data/informasi lain dan menyerahkannya kepada Departemen Kehutanan untuk memperoleh pengesahan (angka II.A.3.b Lampiran SK HPH).- -----

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Angka VI.2 Lampiran SK HPH);- -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) huruf b.3 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 ditentukan bahwa pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam wajib membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan, untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapat persetujuan.;- -----

Ketentuan tersebut sesuai juga dengan Pasal 73 ayat (1) b dan c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 yang menentukan bahwa pemegang IUPHHK dalam hutan alam **wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)** berdasarkan Rencana karya Umum Pengusahaan Hutan Kayu (RKUPHK) sebagaimana dimaksud huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan **wajib mengajukan RKT** paling lambat 2 (dua) bulan, sebelum RKT berjalan;- -----

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, sebagaimana ditentukan Pasal 93 ayat (2) huruf c PP No. 34 Tahun 2002 jo Pasal 133 huruf c PP No. 6 Tahun 2007.;- -----

Halaman 15 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutanan, ternyata PT. Kamundan Raya/Penggugat tidak menyusun dan menyerahkan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2005 dan 2006, sebagaimana yang diwajibkan dalam SK HPH-nya maupun oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 jo No. 6 Tahun 2007;-

Bahwa sebagai tindak lanjut angka 3 (tiga), Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.417/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, Nomor S.612/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Nomor S.646/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006 telah memberikan Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III kepada PT. Kamundan Raya, namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai substansi dalam peringatan dimaksud;-

Sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 disampaikan bahwa PT. Kamundan Raya Tidak pernah melaksanakan kegiatan di lapangan (stagnasi).;-

Bahwa sesuai Pasal 133 huruf c dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pelanggaran yang dilakukan PT. Kamundan Raya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam-nya, setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.;;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK.363/Menhut- II/2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya;-

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN a.quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan Tergugat dengan tegas menyatakan menolak, dan terhadap beberapa dalil yang penting akan Tergugatanggapi sebagai berikut :- -----

Dalil Penggugat pada angka 1 halaman 3 memori gugatan yang pada intinya menyatakan obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan;

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 ditentukan bahwa pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;- -----

Apabila ternyata pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin sesuai Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007;- -----

Selanjutnya sesuai Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 ditentukan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam melaksanakan kewajibannya, sebelum ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan;- -----

Atas dasar hal tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo yang berisi pencabutan ijin HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam atas nama PT. Kamundan Raya dengan alasan tidak menyerahkan URKT tahun 2005, 2006 yang **didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali** yaitu masing- masing dengan surat Nomor S.417/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, Nomor S.612/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Nomor S.646/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006

Halaman 17 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa peringatan yang dilakukan tersebut melanggar tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 adalah tidak benar dan menyesatkan, karena maksud diberikannya peringatan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemegang Izin (IUPHHK) untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan tenggang waktu lebih dari 30 hari dari peringatan I ke peringatan II dan dari peringatan II ke peringatan III tersebut dimaksudkan agar Penggugat punya waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana dalam surat peringatan. Meskipun telah diberikan waktu yang cukup yaitu peringatan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing lebih dari 30 hari, tetapi kenyataannya Penggugat tetap saja tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga adalah patut secara hukum jika kemudian kepada Penggugat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Dengan demikian peringatan yang dilakukan kepada Penggugat tersebut tidak melanggar Pasal 134 PP No. 6 Tahun 2007, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.;; -----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip retroaktif adalah dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud prinsip retroaktif tersebut. sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 8 Januari 2007, sedangkan penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo diterbitkan tanggal 31 Oktober 2007 atau kurang lebih 10 (sepuluh) bulan setelah berlakunya PP No. 6 Tahun 2007 tersebut dan dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak melanggar asas retroaktif. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak;- -----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah tidak benar, sehingga dalil tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak.;- -----

11. Terhadap dalil Penggugat angka II halaman 4 yang menyatakan obyek gugatan TUN a quo bernilai nuilliteit (hampa) adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :- -----

-

Sesuai dengan data yang ada pada Departemen Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts- II/1992 tentang Pemberian HPH kepada PT. Kamundan Raya diterbitkan pada tanggal 24 Pebruari 1992, bukan tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.;- ----

Bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.363/Menhut- II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 secara jelas disebutkan bahwa yang dicabut adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Pemberian HPH kepada PT. Kamundan Raya.;- -----

Keputusan TUN obyek gugatan a quo tersebut jelas dimaksudkan untuk mencabut pemberian HPH atas nama Penggugat sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban berupa penyerahan URKT tahun 2005 dan 2006.;- -----

Dengan demikian surat Keputusan TUN obyek sengketa a quo tidak bernilai nuilliteit (hampa), tetapi jelas dan tegas ditujukan kepada Penggugat. Sehingga dalil Penggugat harus ditolak.;- -----

12. Dalil Penggugat pada angka III halaman 5 yang menyatakan obyek gugatan TUN a quo bertentangan dengan azas kecermatan (principle of carefulness) adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :- -----

Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan TUN gugatan a quo Tergugat sudah melakukan monitoring terhadap perkembangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atas nama Penggugat dan ternyata Penggugat tidak menyusun dan menyerahkan URKT tahun 2005 dan 2006.;- -----

Halaman 19 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/12661 tanggal 10 Oktober 2006 disampaikan bahwa selama ini PT. Kamundan Raya tidak melaksanakan kegiatan operasional di lapangan (stagnasi).- -----

Disamping itu penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo juga telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 73 ayat (1) b dan c, Pasal 133 huruf c dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007. bahwa pengenaan sanksi pencabutan tersebut sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.:- -----

Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo, Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan surat Nomor S.417/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, Nomor S.612/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Nomor S.646/Menhut- VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006, sebenarnya cukup waktu bagi Penggugat untuk dapat memenuhi kewajibannya.:-

Bahwa meskipun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat menerbitkan Keputusan TUN gugatan a quo yang mencabut ijin HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam atas nama Penggugat.:- -----

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.:- -----

Dalil Penggugat pada angka IV halaman 6 yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : -----

Bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo adalah justru untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan ijin IUPHHK/HPH Penggugat yang telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 133 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin;- -----

Bahwa meskipun Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak menyebut-nyebut Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/1993 tanggal 9 September 1993 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 April 1992, maka dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 April 1992 tersebut secara otomatis Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/1993 tanggal 9 September 1993 menjadi batal.:- -----

Dengan demikian Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.:- -----

Dalil Penggugat pada angka V halaman 6 dan 7 yang menyatakan obyek gugatan melanggar asas keseimbangan (principal of proportionality) adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :- -----

Bahwa sanksi yang dikenakan Penggugat adalah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.:- -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 ditentukan bahwa bagi setiap pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam/HPH yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin.:- -----

Bahwa ketentuan pengenaan sanksi tersebut, tidak hanya berlaku bagi Penggugat saja tetapi juga berlaku untuk pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam/HPH yang melakukan pelanggaran yang sama, tidak diskriminatif hanya kepada Penggugat;- -----

Dengan demikian Keputusan TUN obyek gugatan a quo jelas tidak melanggar asas keseimbangan, sehingga dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak.:- -----

Dari segala uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam memori gugatannya tersebut, sangat tidak beralasan sehingga harus ditolak.:- -----

Halaman 21 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Penundaan.

Terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN-JKT tanggal 12 Agustus 2008 yang berisi penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan TUN obyek gugatan a quo, kami Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :- -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.;- -----

Bahwa baik dalam memori gugatan maupun dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas, tidak pernah diberikan alasan hukum yang spesifik mengenai kerugian apa yang menyebabkan adanya kepentingan yang sangat mendesak pada diri

Penggugat.;- -----

Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara harus berhati- hati dan selektif dalam memberikan penetapan terhadap permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan TUN obyek gugatan a quo.;- -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah tidak cermat dan hati- hati dalam menerbitkan Penetapan PTUN Jakarta No. 93/G/2008/PTUN-JKT tanggal 12 Agustus 2007, dengan alasan tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang- Undang No. 5 tahun 1986.;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN.JKT tanggal 12 Agustus 2008 tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut.;- -----

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a.quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara in litis, sebagai berikut:- -----

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat;- -----
Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan dan tidak berdasar atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Dalam Penundaan :

Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN.JKT tanggal 12 Agustus 2008.;- -----

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -
Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 September 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 September 2008, selengkapanya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-12, adalah sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts-II/92 tanggal 22 April 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.Kamundan Raya (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

2.Bukti P – 2 : Salinan asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.500/Kpts- II/93 tanggal 9 September 1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/92 tanggal 22 April 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepda PT. Kamundan Raya (foto copy sesuai dengan Salinan);- -----

3.Bukti P – 3 : Surat PT. Kamundan Raya No. 11/KR-UM/X/2004 tanggal 23 Oktober 2004 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT Tahun 2005 atas nama PT. Kamundan Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua, yang telah diterima secara resmi oleh Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada tanggal 30 Nopember 2004 (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

4.Bukti P – 4 : Surat PT. Kamundan Raya Nomor : 01/KR-UM/III/2006 tanggal 18 Maret 2006 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan dan Pengesahan URKT tahun 2006 atas nama PT. Kamundan Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Pawa, yang telah diterima pada tanggal 21 Maret 2006 (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

5. Bukti P – 5 : Salinan asli Surat Dinas Propinsi Papua nomor 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 perihal keterangan PT. Kamundan Raya (foto copy sesuai dengan Salinan);- -----

6 Bukti P – 6 : Surat Dinas dan Perkebunan Kabupaten Mimika Propinsi Papua Nomor: 522/249.A bulan Nopember 2005, perihal Hasil Penilaian Buku UBKU PPHK pada Hutan alam tahun 2006 atas nama PT. Kamundan Raya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya);- -----

7. Bukti P – 7 : Surat PT. Kamundan Raya Nomor :02/KR-UM/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT tahun 2007 atas nama PT. Kamundan raya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua, yang telah diterima secara resmi Dinas Kehutanan Propinsi Papua pada tanggal 20 Oktober 2006 (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

8.Bukti P – 8 : Surat PT. Kamundan Raya Nomor: 03/KR-UM/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Penyampaian Kelengkapan URKT UPHHK tahun 2007 atas nama PT. Kamundan Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua yang telah diterima secara resmi oleh Dinas Kehutanan Propinsi papua pada tanggal 12 Desember 2006 (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

9.Bukti P – 9 : 1 (satu) set foto copy lembar disposisi Dinas Kehutanan Propinsi Papua yang menerangkan telah diterimanya surat obyek sengketa oleh dinas Kehutanan Propinsi papua (foto copy dari foto copy);- -----

10.Bukti P – 10 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.363/Men Hut- II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan R.I No. 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya; (foto copy dari foto copy);- -----

11.Bukti P – 11 : Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan; (foto copy dari foto copy);-

12.Bukti P – 12 : Hukum Administrasi Negara , Ridwan HR, UII Pres Yogyakarta, Tahun 2002 halaman 202 dan 204; (foto copy dari foto copy);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi

Halaman 25 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-14, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Kehutanan No.392/Kpts-II/992 tanggal 24 Februari 1992 tentang pemberian HPH kepada PT. Kamundan Raya;(Foto copy dari foto copy);- -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;(Foto copy dari foto copy);- -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;(Foto copy dari foto copy);- -----
4. Bukti T – 4 : Surat Menteri Kehutanan No. S.417/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006 Perihal Peringatan I(foto copy sesuai dengan Aslinya);-
5. Bukti T – 5 : Surat Direktur PT. Kamundan Raya No. 12/DIR/KR/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal tanggapan peringatan I ;(Foto copy dari foto copy);- -----
6. Bukti T – 6 : Surat Menteri Kehutanan No .S.612/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal Peringatan II (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

7. Bukti T – 7 : Surat Menteri Kehutanan No. S.646/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006 perihal peringatan III (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----
8. Bukti T – 8 : Surat Direktur PT.Kamundan Raya No. 15/DIR/KR/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal tanggapan Peringatan III (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006; (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

10.Bukti T – 10: Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/1018 tanggal 29 Agustus 2006 ;(Foto copy dari foto copy);- -----

11.Bukti T – 11: Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/1291 tanggal 13 Oktober 2006 (Foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

12.Bukti T – 12 : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.363/Kpts-II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992; (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

13.Bukti T – 13: Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Tahun 2007 (foto copy sesuai dengan Aslinya);- -----

14 .Bukti T-14: Surat Pernyataan Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Kepala Suku di Kokonao Distrik Mimika Barat tanggal 11 April 2007 (foto copy dari foto copy);- -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama :- ----

KARMA ATMAJA, SH., tempat/tanggal lahir : Banjarmasin 7 Agustus 1965, jenis kelamin laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek jaya asri Blok ag 10, RT 07, RW IX, Kelurahan Entrop,Distrik Ja-Sel;- -----

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah salah satu pegawai Penggugat;- -----

Bahwa saksi yang menerima surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 12 Mei 2008;- -----

Bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat keputusan obyek sengketa, saksi melaporkan ke jakarta secara lisan;- -----

Bahwa saksi bekerja di kantor cabang papua;- -----

Bahwa saksi waktu menerima Surat Keputusan Obyek sengketa tersebut

Halaman 27 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda terima;- -----

Bahwa dalam persidangan ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun kesempatan yang cukup untuk telah diberi oleh Pengadilan;- -----

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, maka Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 5 Nopember 2008 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya para pihak menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan suatu apa lagi dan mereka mohon putusan ; ----

Bahwa segala yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa meskipun perbedaan tanggal terbit keputusan obyek sengketa tidak dieksepsi Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan perbedaan tanggal terbit Surat Keputusan obyek sengketa tersebut dimana dalam dalil gugatan dan petitum Penggugat maupun bukti P-10 adalah terbit tanggal 30 Oktober 2007, namun dalam dalil Tergugat maupun bukti T-12 adalah tanggal 31 Oktober 2007;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 diajukan dari surat foto copy sedangkan bukti T-12 dari Asli, karenanya Majelis Hakim akan mempedomani tanggal terbit Surat Keputusan obyek sengketa sesuai pada bukti T-12 dan pula secara kelembagaan Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang merupakan Surat Keputusan obyek sengketa adalah terbit tanggal 31 Oktober 2007 sesuai dalil Tergugat dan bukti Tergugat vide bukti T-12;- ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.363/Menhut- II/2007 yang menjadi obyek gugatan Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikirimkan kepada Penggugat tanggal 15 November 2007 (sesuai buku ekspedisi surat yang dicap kantor pos). Dihitung dari sejak tanggal pemberitahuan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quo, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2008 (atau kurang lebih 8 bulan) sudah kadaluarsa. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui obyek gugatan Tata Usaha Negara a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan :- -----

Berdasarkan bukti pengiriman berupa buku ekspedisi yang dicap oleh kantor pos, Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quo telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2007;- -----

Bahwa sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo yang dikirimkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembali dengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal;- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa Ketua Pengadilan berwenang dengan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan

Halaman 29 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal ini gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya;- -----

-
Atas dasar tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau kadaluarsa, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;- -----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah disanggah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu karena faktanya Penggugat tidak pernah sekalipun menerima obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 363/Men-Hut-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 baik secara langsung dari Tergugat maupun melalui pengiriman pos karena fakta Penggugat memperoleh surat keputusan obyek sengketa sebenarnya adalah melalui pegawai Penggugat yang datang ke Kantor Kehutanan Propinsi Papua, yang pada saat itu bertemu dengan staf dinas kehutanan pada tanggal 12 Mei 2008 ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggahan Penggugat mengenai jawaban eksepsi Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts -II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya (vide Bukti T-12) dan diterima Penggugat pada saat Pegawai Penggugat datang kepada Dinas Kehutanan Propinsi Papua, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalil Tergugat yang menyatakan berdasarkan bukti pengiriman berupa ekspedisi yang dicap oleh Kantor Pos dan keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan yang dikirim kepada Penggugat tidak pernah kembali tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Penggugat sudah mengetahui Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan fakta pembenar adalah pada saat Pegawai Penggugat datang menghadap Dinas Kehutanan Propinsi Papua pada tanggal 12 Mei 2008, begitu juga jawaban eksepsi Tergugat yang menyatakan berdasarkan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Ketua Pengadilan berwenang dengan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal antara lain gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa pasal tersebut diterapkan pada saat proses dismissal, sedangkan perkara a quo sudah ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Kamundan Raya (vide bukti P-10= T-12) ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya (vide bukti P-10 = T-12) dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ;- -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh

Halaman 31 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga merupakan dalil- dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta hukum, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya (vide bukti P-10 = T-12);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-12 ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 ;- -----

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan- alasan gugatan Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa menurut dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup mempunyai alasan hukum apabila Penggugat mohon agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan

diatas ;-----

Menimbang, bahwa namun hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan apakah semua prosedural telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni ;-----

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;-

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;-----

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dana Reboisasi ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Halaman 33 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;- -----

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet ;-

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 jis Nomor 62 Tahun 2005 dan Nomor 66 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;- -----

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jis Nomor 5 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005 dan Nomor 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;- -----

Peraturan Menteri Kehutan Nomor : P.13/Men-Hut-II/2005 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.17/Men-Hut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutan;- -----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berwenang ;- -----

Menimbang. Bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan apakah secara substansial sudah tepat dan benar ?;- -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah berdasarkan hasil monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutan, ternyata PT Kamundan Raya / Penggugat tidak menyusun dan menyerahkan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2005 dan 2006 sebagaimana diwajibkan dalam SK HPH-nya maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Jo No 6 Tahun 2007, kemudian berdasarkan hal tersebut Menteri Kehutan mengeluarkan surat Peringatan I, II, dan III kepada PT. Kamundan Raya / Penggugat yang sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai substansi dalam peringatan dimaksud. Dan sesuai surat Kepala Dinas Kehutan Propinsi Papua Nomor 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 disampaikan bahwa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamundan Raya tidak pernah melaksanakan kegiatan dilapangan (staknasi). Dan berdasarkan Pasal 133 huruf c dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pelanggaran yang dilakukan PT Kamundan Raya dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin HPH / IUPHHK dalam hutan alamnya;- -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan bukti- bukti surat yang diajukan yang terungkap dipersidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts- II- 1992. Tanggal 22 April 1992 Penggugat diberikan Hak Pengusahaan Hutan, kemudian Menteri Kehutanan dengan suratnya Nomor : 500/Kpts- II/1993 tanggal 9 September 1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 22 April 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Kamundan Raya (bukti P-1 = T-1 dan P-2);- -----

Bahwa PT Kamundan Raya / Penggugat telah menyurati Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua dengan Surat Nomor 11/KR-UM/X/2004 Tanggal 23 Oktober 2004 perihal Permohonan Penilaian Dan Pengesahan URKT Tahun 2005 an PT Kamundan Raya (bukti P-3) ;- -----

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mimika telah menyurati Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua dengan Surat Nomor 522/249.A tanggal November 2005 perihal Hasil Penilaian Buku UBKU PPHK pada Hutan Alam Tahun 2006 an PT Kamundan Raya (bukti P-6);- -----

Bahwa PT Kamundan Raya telah menyampaikan Surat Permohonan Penilaian Pengesahan URKT Tahun 2006 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua dengan Surat Nomor 01/KR UM/III/2006 tanggal 18 Maret 2006 (bukti P-4) ;- -----

Bahwa Atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan telah mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor S.417/MEN-HUT- IV/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006 (bukti P-4), dan Surat Peringatan tersebut telah ditanggapi oleh PT. Kamundan Raya dengan Surat Nomor 12/DIR/KR/VI/2006 tanggal 14

Halaman 35 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 (bukti T-5), selanjutnya Menteri Kehutanan menerbitkan lagi Surat Peringatan II Nomor S 612/MENHUT-VI/BPHA/2006 tanggal 24 juli 2006 (bukti T-6), dan pada tanggal 15 september 2006 Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Surat Peringatan III dengan Surat Nomor S.646/MENHUT-VI/BPHA/2006 (bukti T-7) yang mana PT. Kamundan Raya telah menanggapi Surat Peringatan III dengan Surat Nomor 15/DIR/KR/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 (bukti T-8) ; -

Bahwa PT. Kamundan Raya telah menyampaikan Surat Permohonan Penilaian Pengesahaan URKT Tahun 2007 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi papua dengan Surat Nomor 02/KR-UM/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-7) ; - -----

Bahwa, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua telah menyurati Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan Surat Nomor 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006, perihal Keterangan Kegiatan PT Kamundan Raya (bukti P-5 = T-9) ; - -----

Bahwa PT Kamundan Raya telah menyurati Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua dengan Surat Nomor 03/KR-UM/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 (bukti P-8) ; - -----

Bahwa pada akhirnya terbit Surat Keputusan Obyek Sengketa (bukti P-10 = T-12) ; - -----

Menimbang, bahwa menurut konsideran menimbang huruf b pada Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa menyatakan bahwa berdasarkan monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutanan, Perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan / menyerahkan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) 2005 dan 2006 ; - -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, yakni Surat PT Kamundan Raya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor 11/KR-UM/X/2004 tanggal 23 Oktober 2004, perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahaan URKT Tahun 2005 an PT. Kamundan Raya dan bukti P-4, yakni Surat PT Kamundan Raya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor 01/KR-UM/III/2006 tanggal 18 Maret 2006, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penilaian dan Pengesahaan URKT Tahun 2006, an PT. Kamundan Raya terlihat dengan jelas bahwa PT Kamundan Raya / Penggugat telah bermohon untuk dinilai dan disahkan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) yang diajukan, namun tidak ada bukti adanya pengesahaan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua. Dengan demikian Tergugat seharusnya tidak mencantumkan konsideran menimbang pada huruf b, karena penilaian dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua saja belumlah jelas apakah sudah dinilai dan disahkan atau belum dinilai dan disahkan ;-----

Menimbang, bahwa menurut konsideran menimbang huruf c Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut huruf b, Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.417/MENHUT-IV/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006 Nomor S.612/MENHUT-VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan Nomor S.646/MENHUT-VI/BPHA/2006 telah memberikan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III kepada PT Kamundan Raya, namun sampai batas waktu yang ditentukan, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai substansi dalam peringatan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, menyatakan :

Ayat (1) : Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUP, IL IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam IUPHHK pada HTHR pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK pada HTR, kemasyarakatan, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dicabut terlebih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara beruntun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri ;-----

Ayat (2) : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 37 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-6 dan P-7, yakni Surat Peringatan I, II dan III diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2006, 24 Juli 2006 dan 15 September 2006 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 134, maka terlihat bahwa Surat Peringatan I, II, dan III adalah tidak sesuai dengan isi dari Pasal tersebut dimana dilakukan peringatan tidak secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu formalnya suatu keputusan seharusnya ditentukan berdasarkan data yang ada, namun Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tidak memperhatikan tanggal Surat Keputusan yang dicabut apakah yang tertera tanggal 24 Februari 1992 atau yang tanggal 22 April 1992 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK 363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Kamundan Raya (vide P-10 = T-12) bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan terkait dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas Kecermatan, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan ;-

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Tergugat maka terhadap tuntutan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan, dan berpedoman pada Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan tidak terdapat alasan Tergugat yang kuat untuk mencabut penetapan Majelis tentang penangguhan pelaksanaan obyek sengketa, maka terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN/2008/PTUN-JKT, tentang Penangguhan Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan obyek sengketa tetap dipertahankan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seutuhnya, oleh karenanya haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak

Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts- II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak

Halaman 39 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 183.000.- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **SINGGIH WAHYUDI, SH** dan **ANDRI MOSEPA, SH.,MH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 3 Desember 2008** oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;-----

MAJELIS,

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA:

BAMBANG WICAKSONO,

SH.MH.

SINGGIH WAHYUDI, SH.

ANDRI MOSEPA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, SH.



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Kepaniteraan	Rp. 169.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Leges Putusan	Rp. 3.000,-	
J u m l a h.....		Rp. 183.000,-
(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)		